



Salinan

PENETAPAN

136/Pdt.P/2024/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampaña yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sainal Abidin bin Andi Tabiso, NIK 7209031201800001, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon I**;

Sulfiati P. Lapengo binti Palawa Lapengo, NIK 7209034108720001, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat *permohonannya* tanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampaña dengan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Apn, tanggal 11 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2006, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una;

Hal. 1 dari 5 Hlm. Penetapan 136/Pdt.P/2024/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Palawa Lapengo**, yang diwakilkan kepada Imam Masjid bernama **Haplin Muhammad** menikahkan para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama **Nasution Huna** dan **Ruslin Kadir** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Eka Salvia Amalia;

5. Bahwa selama persnikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. B
ahwa para Pemohon adalah orang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) olehnya itu para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara untuk membebaskan seluruh biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hlm. Penetapan 136/Pdt.P/2024/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sainal Abidin bin Andi Tabiso**) dengan Pemohon II (**Sulfiati P. Lapengo binti Palawa Lapengo**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2006 di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Biaya yang timbul dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ampana Tahun 2024;

Subsidaair :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ampana dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan beralasan hukum;

Bahwa oleh karena pihak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, maka para Pemohon dapat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Ampana telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ampana sejak tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hlm. Penetapan 136/Pdt.P/2024/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ampana terhitung sejak tanggal 12 Juli 2024, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ampana, tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya sehingga terdapat alasan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg., maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon berasal dari golongan tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 141/07.06/KL-DS/TL/2024, tanggal 07 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor *Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una* dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma (PrSafrudin Aoliao) di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan 136/Pdt.P/2024/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ampana 136/Pdt.P/2024/PA.Apn, tanggal 11 Juli 2024, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampana tahun 2024;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampana oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriah, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Mohammad Jadir Naser, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Jadir Naser, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- (Nihil)

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Hal. 5 dari 5 Hlm. Penetapan 136/Pdt.P/2024/PA.Apn.

Mufidah Sanggo, S.H.